



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 5 TAHUN 1962

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan-Daerah tentang mengubah untuk ketiga kali "Peraturan Daerah tentang pajak sepeda dalam Daerah tingkat ke II pamekasan", yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 30 Mei 1961 ;
- b. surat Menteri Dalam Negeri Otonomi Daerah tertanggal 12 Desember 1961 No. Des.9/79/26 yang mengusulkan agar supaya peraturan-daerah tersebut disahkan ;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan daerah tersebut diatas ;
- Mengingat : pasal 16 Undang-undang No.11 Drt. tahun 1957 tentang peraturan umum pajak Daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Mengesahkan "Peraturan-Daerah tentang mengubah untuk ketiga kali Peraturan Daerah tentang pajak sepeda dalam Daerah tingkat ke II pamekasan", yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 30 Mei 1961

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Djawa Timur di Surabaja (2 ex),
5. Bupati Kepala Daerah Pamekasan di Pamekasan (2 ex),

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 3 Djanuari 1962
A.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
MENTERI PERTAMA,

t.t.d.

DJUANDA.